

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi tema sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema masalah penelitian ini adalah :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/ Peneliti/ Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengungkapan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar <i>Good Political Party Governance</i> (Studi pada Partai NasDem, PKB, PAN, dan PKS Kabupaten Gowa)/ Mayki Ayu Juliastari/ 2018	<i>Good Political Party Governance</i>	Deskripsi Kualitatif	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai Politik di Kabupaten Gowa belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan tidak dipergunakan sebagaimana yang seharusnya. Pertanggungjawaban lebih dominan ke internal partai seperti misalnya pembiayaan untuk hari ulang tahun partai, gerak jalan santai, dsb. Pengeluaran baik yang bersumber dari kas partai maupun kandidat pejabat publik tidak tercatat sesuai dalam laporan partai politik sebagaimana diatur dalam standar

				akuntansi yang berlaku umum.
2.	Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Prespektif PKPU No.5 Tahun 2017 (Studi Kasus Hasil Audit KAP Ras Terhadap Paslon No.3 Calon Bupati Sukamara)/ Muhammad Habibi/ 2019	Analisis Kepatuhan	Deskripsi Kualitatif	Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Paslon Bupati No.3 Sukamara dalam Persepektif Peraturan KPU No.5 Tahun 2017 dengan hasil terdapat ketidakpatuhan pada asersi tertentu yaitu asersi mengenai pengeluaran dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut karena terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukungnya. dan terdapat uang dalam RKDK dicatat dalam pembukuan LPPDK dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip legal, akuntabel, dan transparan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh petugas pengelola Laporan dana kampanye paslon No.3 Pilkada tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Sukamara.
3.	Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik Atas Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif	Transparansi dan Akuntabilitas	Deskripsi Kualitatif	Laporan babagan ditampa lan nggunakake dana kampanye kanggo partai politik sing melu pemilihan legislatif 2014 ing Kabupaten Sidoarjo ora sesuai karo standar tundhuk, prinsip transparansi lan tanggung jawab, mula ujar kasebut ora setya,

	2014 di KPU di Kabupaten Sidoarjo)/ Frenqui Monteiro/ 2016			transparan, dan tanggung jawab.
4.	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik ditinjau dari Segi <i>Good Governance</i> (Studi Kasus DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2009)/ Afiatus Sobrina/ 2010	Transparansi dan Akuntabilitas	Deskriptif Kualitatif	
5.	<i>Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives/ Ruth Carlitz/ 2013</i>	<i>Transparency and Accountability</i>	Deskriptif Kualitatif	<i>A consistent set of factors does, however, appear across those TAIs defined as successful in various ways. These include building horizontal and vertical alliances between stakeholders, the production of legitimate information, legal empowerment and international support.</i>

Sumber : Data diolah, 2020

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas pada dana kampanye partai politik. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal periode waktu dan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori keagenan (*agency theory*) Jensen dan Meckling (1976) dalam Budiasih (2015), mengartikan bahwa semua individu bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain (*agent*). Kepuasan individu tidak hanya mengenai kompensasi keuangan dan mengikuti aturan-aturan yang melibatkan individu dalam organisasi.

Menurut Harjanto (2011) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principal* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi juga dapat disebut sebagai *principal* karena menggantikan peran rakyat namun juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principal* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Luayyi (2012) menjelaskan bahwa teori agensi (*agency theory*) adalah hubungan antara *principal* dan agen. Dalam hal ini selaku agen adalah pemerintah sedangkan *principal* adalah masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Masyarakat selaku *principal* dalam hal ini memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian informasi ini menimbulkan asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. Para pejabat pemerintah akan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat.

Menurut Setyapurnama dan Norpratiwi (2012) adanya masalah berupa konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat mengakibatkan sebuah pemerintahan menanggung biaya keagenan yang cukup besar, dalam rangka mengawasi dan memastikan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku *principal*. Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, diperlukan adanya transparansi informasi dari pemerintah yang simetris dengan keadaan yang sebenarnya.

Wahyuni (2013) memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.

Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, termasuk sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik yang bersangkutan dengan demikian publik akan mudah

mengawasi dan menilai kebijakan dan gerakan politik yang dilakukan oleh partai politik, dan karena partai politik sebagai agen harus dapat memberikan pertanggungjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitasnya, kemudian menyajikan dan melaporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau masyarakat, sehingga dapat diakses langsung oleh publik.

1.2.2 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Widarjo (2011) menyebutkan bahwa *signaling theory* dikemukakan oleh Spence (1973) dan Ross (1977) kemudian diadopsi oleh Leland dan Pyle (1977) ke dalam pasar perdana. Widarjo (2011) mengatakan teori sinyal mengasumsikan bahwa perusahaan akan mengirimkan sinyal ke pasar melalui pengungkapan informasi keuangan.

Susilowati (2011) mengatakan bahwa Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, dan laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Nuswandari (2009) mengatakan bahwa teori sinyal ini membahas

bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik modal (*principal*). Dengan demikian, penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. Hal yang melatarbelakanginya yaitu adanya asimetri informasi. Ketika terjadi asimetri informasi, pasar akan menilai setiap perusahaan memiliki kinerja yang sama. Hal ini akan merugikan perusahaan dengan kinerja yang lebih baik, karena kinerjanya disamakan dengan perusahaan yang kinerjanya lebih rendah. Sebaliknya lagi perusahaan dengan kinerja kurang baik, keadaan tersebut justru menguntungkan karena kinerjanya dinilai lebih baik dari sebenarnya.

Jika dikaitkan dengan partai politik dapat dikatakan bahwa teori sinyal membahas tentang usaha pemerintah dalam memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Tujuannya agar rakyat mempercayai dan mendukung kinerja pemerintah saat ini sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat, baik dalam bentuk pertanggungjawaban maupun dalam bentuk promosi untuk tujuan politik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi

legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Menurut Halim dan Abdullah (2010), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard and adverse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya :

- 1) Anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka.
- 2) Alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

2.2.3 Good Political Party Governance

Dalam penciptaan tata kelola keuangan partai politik yang semakin transparan ke publik. Penjabaran aspek pertanggungjawaban keuangan UU Parpol/UU No.31 2002, UU Pemilu Legislatif/UU No.12 2003 dan UU Pilpres/UU No 23 2003 ditandai dengan penerbitan SK KPU No. 676 tahun 2003. Pengesahan KPU dilakukan pada tanggal 3 Desember 2003.

Penyusunan SK KPU tersebut beserta lampiran lampirannya adalah hasil dari MOU antara KPU dengan IAI ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2003. Melalui SK KPU No. 676 memberikan pedoman standar

bagi partai politik untuk tata kelola administrasi yang baik meliputi 3 hal pokok, sebagai lampiran SK tersebut yaitu:

1. Tata Administrasi Keuangan Peserta Pemilu (Buku I)
2. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik (Buku II)
3. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu (Buku III)

Hal – hal tersebut tentunya menambah panjang persoalan – persoalan partai politik terlebih dalam persoalan kemampuan memanajerial keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir.

Dengan demikian begitu urgennya persoalan manajemen keuangan partai politik peneliti lebih mempermasalahkan terkait dengan pertanggungjawaban keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik sehingga mampu untuk mengawal kebijakan dan visi misi serta ideologi dalam mencapai perbaikan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang juga diamanatkan dalam ketentuan Undang – Undang partai politik yaitu Undang – Undang No 2 tahun

2008 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu berdasarkan kondisi serta permasalahan tersebut diatas, maka keuangan partai politik harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik.

2.2.4 PSAK No.45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK 45 ini merevisi PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997.

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari *endowment* atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang :

PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Sifat Pembatasan Dana Menurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
3. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
4. Laporan Aktivitas.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
2. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika

penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dengan tambahan berikut ini :

1. Aktivitas pendanaan

- a) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
- b) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*).
- c) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- d) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

2.2.5 Audit

Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti-bukti pendukung yang mendasarinya atau belum.

Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan audit adalah manifestasi dari pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen dalam mengelola keuangan dan operasionalnya.

Dari definisi diatas Audit memiliki poin penting antara lain informasi data yang bisa diukur sesuai kriteria yang berlaku dalam ketentuan, pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor konpeten dan independen, dan pelaporan hasil audit.

Menurut Pernyataan Standar Audit Keuangan (PSAK), pengertian audit adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2012) audit adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014) audit adalah Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit menurut Arens dkk (2015) adalah Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan.

Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

A. Tujuan Audit

1. Memastikan Kelengkapan (*Completeness*)

Memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya.

2. Memastikan Ketepatan (*Accuracy*)

Memastikan semua transaksi dan saldo perkiraan telah didokumentasikan dengan baik, perhitungannya benar, jumlahnya tepat, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.

3. Memastikan Eksistensi (*Existence*)

Pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Dengan kata lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

4. Membuat Penilaian (*Valuation*)

Memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan benar.

5. Membuat Klasifikasi (*Classification*)

Memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya.

6. Memastikan Ketepatan (*Accuracy*)

Memastikan bahwa pencatatan transaksi dilakukan sesuai tanggal yang benar, rincian saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, dan penjumlahan saldo dilakukan dengan benar.

7. Membuat Pisah Batas (*Cut-Off*)

Memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji.

8. Membuat Pengungkapan (*Disclosure*)

Memastikan saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan sudah disajikan dengan baik pada laporan keuangan serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat.

Menurut Tuanakotta (2014) tujuan audit mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens dkk (2015) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

B. Jenis-jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut Agoes (2012) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa dibedakan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Manajemen Audit (*Operational Auditing*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. *Computer Auditing*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor :

a) *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.

b) *Audit Through The Computer*

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll dan memasukan dummy data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya.

Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai Computer

Auditing Specialist yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan

audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

C. Standar Audit

1. Standar Umum

- a) Pemeriksaan harus dilakukan pihak yang punya keahlian yang memadai sebagai seorang auditor, bukan sekedar akuntan.
- b) Profesionalisme seorang auditor dituntut dalam pelaksanaan pekerjaannya tanpa memihak pada pihak manapun.
- c) Seorang auditor harus memakai keahliannya secara cermat dan seksama dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan.

2. Standar Lapangan

- a) Pelaksanaan auditing harus dilakukan sebaik-baiknya. Bila ada asisten pelaksana, maka harus ada supervisi sesuai keperluannya.
- b) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan haruslah dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- c) Di dalam laporan auditor harus terdapat pernyataan atau pendapat mengenai suatu laporan keuangan yang diperiksa.

- d) Bila dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan tidak konsisten, maka di dalam laporan auditor harus menjelaskannya dan memberikan rekomendasi untuk diperbaiki.

2.2.6 Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

A. Dana Kampanye

Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu selama masa kampanye, dana kampanye tersebut dapat berupa uang, barang dan jasa. Sumber dana kampanye peserta pemilu yang sah menurut perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Perseorangan,
2. Kelompok, dan/atau
3. Perusahaan atau badan usaha non pemerintah.

Berikut adalah batasan dana kampanye :

Tabel 2.2

Batasan Dana Kampanye

No.	PARTAI POLITIK	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	BATASAN SUMBANGAN
1.	Perseorangan		Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
2.	Kelompok		Rp 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)
3.	Perusahaan dan Badan Usaha Non Pemerintah		Rp 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)
CALON DPD			
1.	Perseorangan		Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2.	Kelompok		Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
3.	Perusahaan dan Badan Usaha Non Pemerintah		Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Sumber : KPU Kabupaten Jombang, 2019

Dana Kampanye pemilihan umum terbagi dalam tiga tahapan,
berikut adalah periode tahapan dana kampanye:

Gambar 2.1

Tahapan Dana Kampanye



Sumber : KPU Kabupaten Jombang, 2019

B. Pengertian Kepatuhan

Menurut Andiwinata (1992) menyatakan bahwa Kepatuhan adalah ketaatan kepada suatu perintah atau aturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai kedisiplinan.

Menurut Kadir (1994) menyatakan bahwa Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Kedua disiplin yang bertujuan mengembangkan

watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien.

Pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil pemeriksaan kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan merupakan bentuk kesesuaian kriteria yang dimaksud antara yang terjadi dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye

Kepatuhan merupakan bentuk mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Pelaporan dana kampanye harus sesuai dengan ketentuan Undang – undang No 1 tahun 2015 dan Peraturan KPU no 5 tahun 2017. Laporan dana kampanye adalah laporan yang menyediakan informasi keuangan untuk memenuhi kepentingan

para penyumbang, anggota partai politik, peserta pemilu, pendukung, simpatisan pemilu, masyarakat luas pemerintah dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi yang semata-mata digunakan untuk kampanye pemilu peserta pemilu.

Laporan dana kampanye sebagai bentuk pertanggungjawaban peserta Pemilu dalam hal pengelolaan dana kampanye yang meliputi sumber-sumber perolehan dan penggunaannya. Pelaporan Dana Kampanye terdapat 2 (dua) bagian antara lain waktu pencatatan dan pelaporan, dalam pencatatan sendiri Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan serta pelaporannya menjadi tanggung jawab Calon maupun Pasangan Calon. Dan untuk pelaporan Calon maupun Pasangan Calon, wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Jombang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Calon maupun Pasangan Calon dapat dibantu staff khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.

D. Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Laporan awal dana kampanye memuat informasi sebagai berikut :

- a) RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye).
- b) Saldo awal dan sumber perolehan.
- c) Jumlah rincian penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK.
- d) Asal penerimaan sumbangan.
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing calon.
- f) Lampiran LADK, dengan penjabaran berupa: LADK 1, LADK 2, LADK 3, LADK 4, LADK 5, dan LADK 6.

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) merupakan pembukuan penerimaan sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu selama masa kampanye.

LPSDK dilakukan 1 (satu) hari setelah penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan.

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) merupakan seluruh pembukuan penerimaan dan pengeluaran peserta pemilu selama masa kampanye. Pembukuan LPPDK mencakup seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran yang berupa barang, uang, dan jasa. Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan

calon dan ditutup 14 (empat belas) hari setelah hari pemungutan suara.

2.2.7 Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menyatakan bahwa pengertian tentang Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009) adalah Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal

yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Menurut Hidayat (2007), transparansi adalah masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang di percaya.

A. Prinsip Dasar Transparansi

Menurut Meutiah (2009) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 (dua) aspek, yaitu :

- 1) Komunikasi publik
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai *watchdog* atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

B. Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Informatif (*Invormativeness*)

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif adalah :

a) Tepat waktu.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b) Memadai.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c) Jelas.

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d) Akurat.

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e) Dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f) Mudah diakses.

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Adapun indikator dari pengungkapan adalah :

a) Kondisi Keuangan.

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b) Susunan pengurus.

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

C. Keuntungan Transparansi

Menurut Medina (2012), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk lebih berinvestasi.

2.2.8 Akuntabilitas

Menurut Wikipedia, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman).

Menurut Schiavo Campo dan Tomasi (1999) dalam Mardiasmo: (2012) mengemukakan bahwa Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Teguh Arifiyadi (2009) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai Kewajiban – kewajiban dari individu – individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber – sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal –

hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Kusumastuti (2014) definisi Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Menurut Mahmudi (2010), Akuntabilitas adalah Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

A. Prespektif Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, Jabra dan Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono, mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas administatif atau organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahnya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal adalah akuntabilitas yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamain adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas profesional adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis.

Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5. Akuntabilitas moral adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

B. Jenis dan Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2011) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung- jawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Wahyu Setiawan (2012) mengatakan bahwa tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik

untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya suka rela.

C. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana public harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah :

a) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian (akurasi),

profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan.

b) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c) Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *costumer*-nya.

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan

banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board* Sekretariat Canada dalam Muhammad Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut :

a) Peran yang Jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggungjawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadisukses.

b) Harapan dan kinerja yang Jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.

c) Pelaporan kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

d) Ulasan wajar dan penyesuaian

Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja

belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

3. Akuntabilitas Program (*Program accountability*).

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Indikator akuntabilitas program menurut Abdul Halim (2009) adalah sebagai berikut :

- a) Hasil dari program yang dijalankan.
- b) Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
- c) Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban

lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Elwood (2003) adalah sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)

Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.

b) Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)

Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.

c) Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)

Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada

bawahannyakarena sebgas apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

d) Akuntabilitas Finansial (*Financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisiensi dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

a. Integritas keuangan.

Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

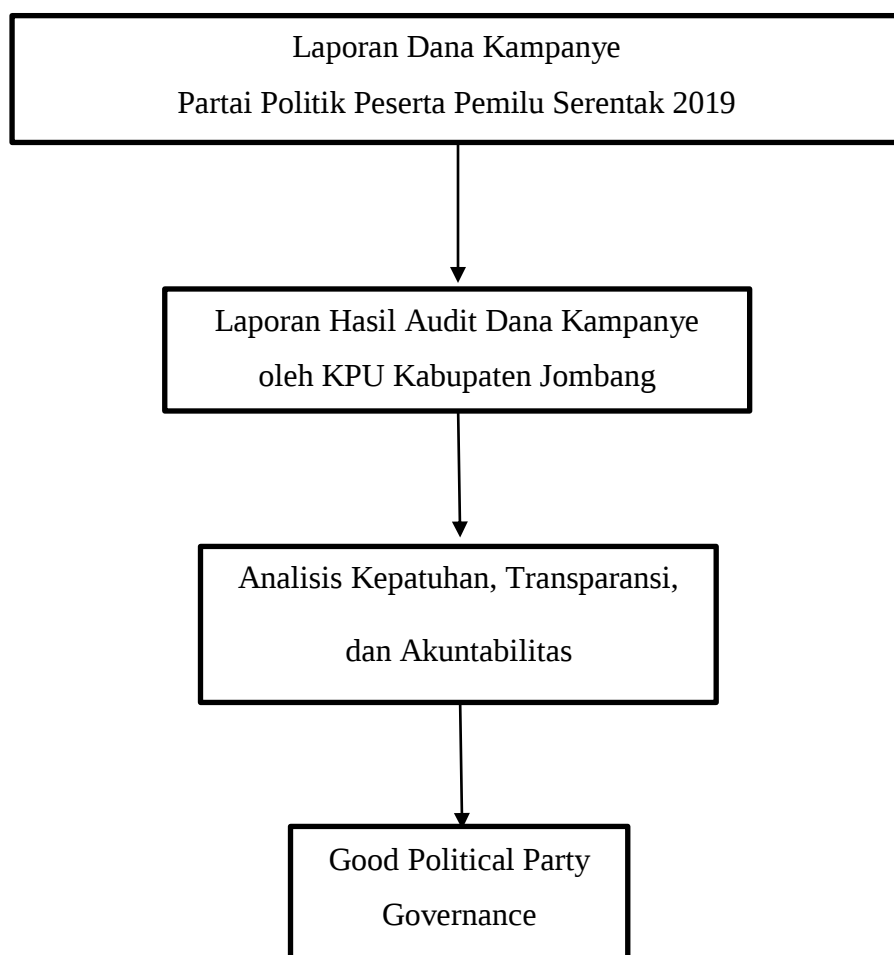
c. Ketaatan.

Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsure manipulasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



Pengelolaan Laporan keuangan dana kampanye partai politik peserta pemilu 2019 Kabupaten Jombang yang berupa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan berdasarkan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi :
 - a) Laporan realisasi anggaran Partai Politik.
 - b) Laporan neraca.
 - c) Laporan arus kas.